



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012 NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan kerugian dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kabupaten Magelang, diperlukan pengaturan mengenai izin Gangguan;
- b. bahwa pengaturan mengenai izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sudah tidak sesuai dengan peraturanperundang-undangan, perkembangan, dan dinamika kehidupan yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Statsblad* Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan *Statsblad* Tahun 1940 Nomor 450;
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999](#) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009](#) tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
22. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. [Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007](#) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
8. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
9. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
11. Tempat usaha adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha secara menetap dan terus-menerus.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perizinan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.
13. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara, dan gangguan yang bersumber dari getaran, kebisingan, kebauan, limbah cair dan/atau limbah padat.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 3

- (1) Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.

- (2) Tempat usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi Objek Izin Gangguan adalah semua jenis usaha/kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Usaha atau kegiatan yang menggunakan mesin dan berdampak sangat kecil;
 - Usaha atau kegiatan yang menggunakan mesin dan berdampak kecil;
 - Usaha atau kegiatan yang menggunakan mesin dan berdampak sedang;
 - Usaha atau kegiatan yang menggunakan mesin dan berdampak besar;
 - Usaha atau kegiatan yang tidak menggunakan mesin dan berdampak sangat kecil;
 - Usaha atau kegiatan yang tidak menggunakan mesin dan berdampak kecil;
 - Usaha atau kegiatan yang tidak menggunakan mesin dan berdampak sedang; dan
 - Usaha atau kegiatan yang tidak menggunakan mesin dan berdampak besar.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Subjek izin yaitu setiap orang atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan bagi masyarakat dan/ atau lingkungan.

BAB IV PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin.

- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri;
 - kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; atau
 - usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kedua Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 6

- Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
- Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan perizinan pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Peran masyarakat sekitar tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan persetujuan dalam berita acara pemeriksaan lapangan.
- (3) Masyarakat sekitar tempat usaha yang dilibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasar kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g harus didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Izin

Pasal 9

- (1) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya;
 - b. fotokopi Akta Pendirian perusahaan apabila usaha dilakukan oleh Badan;
 - c. fotokopi Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - d. melampirkan dokumen lingkungan hidup, meliputi:
 - 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - 2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau
 - 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

- e. Gambar Denah dan Gambar Situasi (lay out); dan
 - f. Izin Lokasi untuk usaha yang memerlukan lahan lebih dari 1 ha (satu hektar) untuk usaha bukan pertanian dan lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian.
- (3) Ketentuan mengenai dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Dalam hal pembangunan tempat usaha, usaha dan/atau kegiatan tertentu yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah persyaratan analisis dampak lalu lintas.
 - (5) Jangka waktu penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
 - (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, permohonan izin dianggap disetujui.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan wajib:

- a. memasang turunan Izin Gangguan;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan, keselamatan kerja dan keindahan lingkungan;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- d. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 13

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin gangguan dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan dilarang:

- a. menjalankan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. menjalankan usaha atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- c. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 16

- (1) Izin berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Dalam rangka pemantauan dan pembinaan, pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pengajuan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan pendaftaran ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

- (2) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal:
 - a. perubahan kepemilikan usaha;
 - b. perubahan jenis usaha; dan/atau
 - c. perubahan domisili kantor.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Izin tidak berlaku apabila:

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya; atau
- b. pemegang izin meninggal dunia.

Pasal 19

Dalam hal pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya.

BAB VII RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan

- b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Ketentuan pengajuan pengaduan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.

- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memproses izin.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa penutupan, penyegelan dan/atau penghentian kegiatan usaha.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama, kedua sampai dengan ketiga;
 - b. penutupan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 25

- (1) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ditemukan pencemaran terhadap lingkungan, perusahaan diwajibkan menetralkan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya hasil pemeriksaan.
- (2) Jika pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai ambang batas yang cukup membahayakan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan usaha sampai diatasinya pencemaran.
- (3) Dalam hal perusahaan tidak menetralkan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan usaha.

Pasal 26

Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 Nomor 1
Tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19560712.198303.1.012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan kerugian dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kabupaten Magelang, diperlukan pengaturan mengenai izin Gangguan.

Pengaturan mengenai izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan, dan dinamika kehidupan yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu diganti.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, peraturan daerah yang mengatur mengenai izin gangguan harus segera disesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Bahwa dengan berkembangnya industri sekarang, penetapan izin gangguan meliputi dari sisi lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi.

Gangguan terhadap lingkungan meliputi turunnya kualitas udara, air, tanah hingga kebisingan /gangguan yang diakibatkan oleh usaha tersebut.

Gangguan sosial adalah gangguan ketertiban atau kemerosotan moral yang diakibatkan oleh adanya kegiatan dimaksud misalnya gangguan lalu lintas akibat keluar masuknya pegawai, berdirinya warung-warung di sekitar tempat usaha.

Gangguan ekonomi adalah penurunan nilai ekonomi atau produksi akibat berdirinya usaha tersebut, misalnya toko tradisional yang tergusur oleh supermarket.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif yaitu memberi perlakuan yang sama kepada setiap pemohon dan tidak membedakan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masyarakat yang dilibatkan dalam pemeriksaan lapangan ditentukan berdasar radius domisili masyarakat yang bersangkutan, sedangkan seberapa jauh domisili atau jarak dari lokasi usaha/kegiatan ditentukan berdasarkan kriteria gangguan yang ditimbulkan akibat usaha/kegiatan. Untuk gangguan lingkungan, radius ditentukan berdasar seberapa jauh fungsi lingkungan dapat terganggu akibat usaha/kegiatan. Untuk gangguan sosial kemasyarakatan dinyatakan oleh tetangga yang berdampingan langsung. Sedangkan untuk gangguan ekonomi ditentukan oleh usaha masyarakat yang sejenis yang berdampingan dengan lokasi usaha/kegiatan dan juga oleh penurunan nilai ekonomi benda tetap dan bergerak di sekitar lokasi usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah setiap usaha dan/atau kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.

Yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Analisa Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, usaha dan/atau kegiatan tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

.